

**PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PENGUNGSU DARI LUAR NEGERI
PERSPEKTIF *SIYASAH DAULIYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

DARA FEDI JATMIKO

20103070035

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, S.H.I., M.Sos.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pengungsi merupakan seseorang yang meninggalkan negara asalnya untuk mencari perlindungan ke negara lain. Pengungsi ini meninggalkan negaranya karena disebabkan oleh keadaan yang memaksa mereka untuk meninggalkan negaranya, salah satunya karena perang. Dalam penanganan pengungsi, Indonesia memiliki seperangkat alat hukum untuk mengaturnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri ditinjau dari *siyasah dauliyah*.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian library research (penelitian pustaka), dengan melalui pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan oleh penulis untuk meneliti menggunakan deskriptif-analisis. Sementara itu, teori yang digunakan penulis adalah teori penegakan hukum dan teori *siyasah dauliyah*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri di Indonesia belum berjalan maksimal. Masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses penanganan pengungsi dari luar negeri. Hal ini tentunya menyebabkan lambatnya proses penegakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum karena produk hukum yang digunakan belum memuat secara keseluruhan bagaimana langkah yang harus ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menangani pengungsi dari luar negeri di Indonesia. Sehingga, penegakan hukum yang belum maksimal harus ditingkatkan untuk menjamin tercapainya cita-cita hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Pengungsi, Penegakan Hukum, dan Siyasah Dauliyah.*

ABSTRACT

A refugee is someone who leaves their home country to seek refuge in another country. These refugees leave their country due to circumstances that force them to leave their country, one of which is war. In handling refugees, Indonesia has a set of legal tools to regulate it, namely Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling Refugees from Abroad. This study explains how law enforcement in handling refugees from abroad is viewed from siyasah dauliyah.

The type of research conducted by the author uses library research, through a juridical-normative approach. As for the data analysis method used by the author to research using descriptive-analysis. Meanwhile, the theories used by the author are law enforcement theory and siyasah dauliyah theory.

The results of this study explain that the law enforcement process in handling refugees from abroad in Indonesia has not run optimally. There are still some shortcomings in the process of handling refugees from abroad. This certainly causes the slow process of law enforcement that must be carried out by law enforcement officials because the legal products used do not contain the overall steps that must be taken by law enforcement officials to handle refugees from abroad in Indonesia. Thus, law enforcement that has not been maximized must be improved to ensure the achievement of just legal ideals.

Keywords: *Refugees, Law Enforcement, and Siyasah Dauliyah.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Dara Fedi Jatmiko

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dara Fedi Jatmiko

NIM : 20103070035

Judul Skripsi : Penegakan Hukum dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri
Perspektif *Siyāsah Dauliyāh*


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Agustus 2024

Pembimbing,



Nilman Ghofur, S.H.I., M.Sos.
NIP. 1990125 201903 1 013

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dara Fedi Jatmiko

NIM : 20103070035

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri Perspektif *Siyasah Dauliyah*" adalah hasil penelitian/karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Dara Fedi Jatmiko
NIM. 20103070035



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-811/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI
PERSPEKTIF *SIYASAH DAULIYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DARA FEDI JATMIKO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070035
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c3f695c3080



Penguji I
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c314ff67b31



Penguji II
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c349e86a04f



Yogyakarta, 12 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c55bc041f8a

MOTTO

“Saat engkau menginginkan sesuatu, seluruh jagad raya akan bersatu padu untuk membantumu meraihnya.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Ibu dan Ayah penulis

Saudara laki-laki dan perempuan penulis

Sepupu, kakak ipar, paman, bibi, dan nenek penulis

Keponakan penulis

Sahabat dan teman penulis

Guru penulis dari SD-Kuliah



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif ^ʾ	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʾ	B	Be
ت	Ta ^ʾ	T	Te
ث	Ṣa ^ʾ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʾ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʾ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	Da
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʾ	R	Er
ز	Za ^ʾ	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa ^ʾ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَحَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
حَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	--- َ ---	Fathah	Ditulis	a
2	--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	i
3	--- ُ ---	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	<i>ā unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati وَرُوضٌ	Ditulis	<i>û furiḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَأَسْكُرَنَّكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلَ الرَّيِّ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلَ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan lain sebagainya
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، بَيْنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،
وَمَنْتَبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul “Penegakan Hukum dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri Perspektif *Siyāsh Dauliyah*.” Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi kaumnya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Nilman Ghofur, S.H.I., M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga untuk memberikan arahan, saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis terkasih, Bapak Mustofa dan Ibu Ngatmiyani (almh) yang senantiasa dengan tulus memberikan doa, motivasi, dan dukungan yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya.
7. Ketiga kakak penulis, Mas Dani, Mbak Pi, Mbak Ya yang senantiasa memberikan doa, dorongan, dan *support* untuk terus belajar dan menuntut ilmu.
8. Teman-teman Progam Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2020 yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman dari organisasi Karisma Magelang, PAC Mungkid, PR Ambartawang, KMPD, KKN 111 Padukuhan Klampok dan Magelang *Book Party* yang telah menemani penulis selama berproses dan belajar.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, dan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala doa, motivasi, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari semuanya mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. *Aamiin*. Maka dari itu, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan semua pihak yang membaca.

Selain itu, semoga skripsi ini bisa menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis selalu terbuka untuk mendapatkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Terima kasih.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024
Penyusun,



Dara Fedi Jatmiko
NIM. 20103070035



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN SIYASAH DAULIYAH	18
A. Teori Penegakan Hukum	18
1. Pengertian Penegakan Hukum	18
2. Penegakan Hukum Menurut Pakar Hukum	19
3. Teori Penegakan Hukum Oleh Lawrence M. Friedman	21

4.	Etika Penegakan Hukum.....	23
5.	Penegakan Hukum di Indonesia	25
B.	Teori Siyasah Dauliyah	27
1.	Pengertian Siyasah Dauliyah	27
2.	Sejarah Siyasah Dauliyah	28
3.	Dasar Hukum Hubungan Internasional.....	33
4.	Perjanjian Internasional	34
5.	Suaka Politik	36
BAB III PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PENGUNGSIS DARI LUAR NEGERI.....		40
A.	Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi yang Terkait Dengan Penanganan Pengungsi	40
1.	Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.....	40
2.	Peran Organisasi Internasional dalam Menangani Pengungsi	42
B.	Penegakan Hukum dalam Menangani Pengungsi	46
1.	Dasar Hukum dan Definisi tentang Pengungsi	46
2.	Penerapan Prinsip <i>Non Refoulement</i> Sebagai Negara yang Bukan Peserta Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951	48
3.	Penegakan Hukum dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri	51
4.	Peranan TNI dan POLRI dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri	57
BAB IV ANALISIS TINJAUAN SIYASAH DAULIYAH DALAM MENANGANI PENGUNGSIS DARI LUAR NEGERI		62
A.	Analisis Penegakan Hukum dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri	62
B.	Analisis Siyasah Dauliyah terhadap Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Indonesia	67
1.	Permasalahan Pengungsi di Indonesia.....	67
2.	Penanganan Pengungsi dalam Islam.....	71

C. Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Indonesia Perspektif Siyasah Dauliyah	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah peradaban dunia, peperangan selalu meninggalkan dampak yang membutuhkan penanganan yang tidak mudah. Salah satu dampak peperangan adalah adanya pengungsi yang terpaksa melarikan diri dari negaranya untuk menyelamatkan diri guna menghindari perang. Pengungsi-pengungsi tersebut biasanya adalah warga sipil yang terkena dampak perang di negaranya. Mereka meninggalkan negara asalnya dengan tujuan mencari perlindungan dan kehidupan yang layak, yang tidak dapat mereka peroleh di negara asalnya karena berbagai penyebab, salah satunya adalah perang.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi tujuan bagi para pengungsi akibat perang. Pengungsi asing yang singgah sementara waktu di Indonesia merupakan masalah kemanusiaan dan negara harus menyikapi hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, sebelum tahun 2016, Indonesia tidak memiliki seperangkat peraturan untuk mengatur masalah pengungsi tersebut dikarenakan Indonesia tidak ikut serta dalam Konvensi Pengungsi 1951.¹

Tentang keberadaan orang asing, Indonesia hanya memiliki perangkat hukum tentang orang asing dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akan tetapi undang-undang ini tidak mengatur tentang pengungsi

¹ Atik Krustiyati, "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967," *Law Review*, Vol. 12:2 (November 2012), hlm. 174.

asing, melainkan yang diatur di dalam undang-undang tersebut hanyalah ketentuan mengenai warga asing yang ditindak secara administratif, bukan mengatur tentang pengungsi yang meminta perlindungan negara.²

Saat pengungsi ditempatkan di negara ketiga, Indonesia harus mempertimbangkan masalah yang terkait dengan penampungan, pengamanan, perlindungan, pengawasan, dan pemberian status pengungsi. Karena Indonesia belum meratifikasi konvensi dan protokol pengungsi, Indonesia tidak memiliki otoritas untuk menentukan status pengungsi, yang biasanya membutuhkan waktu dan proses yang lama. Selain itu, ada ketidakpastian tentang penempatan mereka ke negara ketiga, yang menyebabkan banyak pengungsi lintas batas ke Indonesia. Tidak adanya undang-undang yang komprehensif yang mengatur pencari suaka atau pengungsi juga menjadi masalah yang serius.³

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan untuk mengatasi masalah pengungsi yang mencari suaka di Indonesia. Peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan tersebut mengatur tentang penanganan pengungsi yang meliputi aspek penemuan, pengamanan, penampungan, pengawasan, kerja sama internasional dan berbagai aspek lainnya.

Dalam proses penampungan para pencari suaka atau pengungsi ini tentunya negara harus memperhatikan penanganannya berdasarkan undang-undang yang

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab Penjelasan Umum.

³ Sefrika Marni, *Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia*, cet. Ke-1, (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2019), hlm. 19.

berlaku. Sementara itu, undang-undang yang dimiliki Indonesia mengenai pengungsi dirasa belum terlalu komprehensif untuk menangani masalah pengungsi. Akar permasalahan tersebut tentunya menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk mengatasinya berdasarkan asas keadilan.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi tempat favorit bagi para pengungsi atau pencari suaka dari luar negeri sebagai tempat bernaung sementara. Hal tersebut disebabkan oleh langkah yang dilakukan pemerintah tidak terlalu cekatan dan cenderung tidak tanggap dalam menangani para pengungsi atau pencari suaka tersebut. Di dalam Konvensi Internasional Tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, Indonesia merupakan negara yang tidak ikut serta meratifikasi konvensi tersebut. Sehingga pemerintah Indonesia tidak mempunyai dasar hukum untuk dapat memutuskan apakah orang tersebut memperoleh status pengungsi atau tidak.⁴

Oleh karena itu, karena Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut maka Indonesia menjadi negara yang berada di ambang kebuntuan untuk mencari langkah apa yang akan diambil apabila terdapat pengungsi yang datang. Berdasarkan keadaan di Indonesia tersebut, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)⁵ mengambil langkah agar Indonesia menerima apabila ada pengungsi yang datang.

⁴ M. Alvi Syahrin dkk., "Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi*, Vol. 2:2 (2019), hlm. 85.

⁵ "Pengungsi," <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses 22 Februari 2024.

Menurut UNHCR pada awal 2019, setidaknya 13.900 pengungsi internasional tengah berada di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai tempat transit sementara.⁶ Mereka berasal dari berbagai negara di seluruh dunia, seperti Afghanistan, Sudan, Suriah, Somalia, Ethiopia, Sri Lanka, Myanmar, dan sebagainya. Para pengungsi yang terdaftar secara resmi di UNHCR meminta suaka ke negara ketiga (*resettlement countries*), seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan beberapa negara di Eropa. Namun, kebijakan negara ketiga tersebut yang mulai membatasi kuota dan memperketat persyaratan suaka telah menimbulkan perdebatan di seluruh dunia. Pengungsi akhirnya tertahan selama bertahun-tahun di negara transit seperti Turki, Yordania, dan Indonesia.⁷

Para pengungsi ini tidak mendapat perlindungan dari negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negara tersebut. Oleh karena itu, perlindungan dan bantuan mereka merupakan tanggung jawab komunitas internasional. UNHCR bekerja sama dengan mitranya untuk mendorong tindakan perlindungan dan mendukung program untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar pengungsi dan pencari suaka terpenuhi sekaligus memberikan solusi jangka panjang yang paling tepat.⁸

Dari penjelasan di atas, Indonesia membutuhkan dasar hukum yang lebih konkrit untuk menangani masalah pengungsi. Jika hanya merujuk pada Peraturan

⁶ *Ibid.*

⁷ Penny Naluria Utami, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Ilmiah Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 16:3 (2019), hlm. 2.

⁸ "Pengungsi," <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses 22 Februari 2024.

Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, maka pemerintah Indonesia diharapkan untuk meninjau kembali peraturan dan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah terkait penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri berdasarkan perspektif *siyasah dauliyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dauliyah* dalam menangani pengungsi dari luar negeri?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dauliyah* terhadap penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan di bidang hukum tata negara.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat secara umum terkait penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri jika ditinjau dari perspektif *siyasa dauliyah*.

D. Telaah Pustaka

Penyusunan sebuah penelitian tentunya harus memuat telaah pustaka yang relevan dengan penelitian yang hendak diteliti. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari plagiasi ataupun duplikasi suatu penelitian, tidak adanya pengulangan penelitian kembali, menjaga orisinalitas sebuah penelitian, dan pengembangan suatu penelitian maupun pembaharuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa telaah pustaka guna melakukan studi komparasi mengenai beberapa pokok permasalahan dan pendekatan solusi yang tentunya berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

Pertama, skripsi oleh Andika Saputra mahasiswa Hukum Internasional Universitas Sriwijaya (2018) dengan judul “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya oleh Indonesia sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Pengungsi”. Penelitian ini membahas tentang sikap Indonesia terhadap pencari suaka dari luar negeri yang transit ke negara Indonesia yang bukan peserta Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada pokok

pembahasan, yang mana penulis lebih menitikberatkan pada penegakan hukum konkrit negara Indonesia terhadap pengungsi.⁹

Kedua, skripsi oleh Wahyu Satrio Wiguna mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018) dengan judul “Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia”. Skripsi ini membahas kebijakan pemerintah tentang penanganan pengungsi asing di Indonesia sebelum ada payung hukumnya, dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016. Dari kebijakan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, kebijakan tersebut telah mampu menjawab problematika dari pengungsi yang hadir di Indonesia. Hanya saja untuk solusi lebih lanjut, pemerintah Indonesia masih belum mengaturnya secara rinci sehingga masih menjadi persoalan tersendiri.¹⁰ Perbedaan skripsi Wahyu Satrio Wiguna dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan, spesifikasi rumusan masalah, dan perspektif yang digunakan.

Ketiga, skripsi oleh Faisal Syafri Azmi mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022) dengan judul “Kebijakan Perlindungan Pengungsi Transit di Indonesia Kontestasi Antara Kewajiban Internasional dan Kepentingan Nasional”.¹¹ Skripsi tersebut lebih menekankan pada kebijakan yang dilematis dikarenakan faktor politis yang terkandung dalam Perpres

9 Andika Saputra, “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi”, *Skripsi Universitas Sriwijaya*, (2018).

10 Wahyu Satria W, “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2018).

11 Faisal Syafri A, “Kebijakan Perlindungan Pengungsi Transit di Indonesia Kontestasi Antara Kewajiban Internasional dan Kepentingan Nasional”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2022).

No. 125 tahun 2016. Selain itu, dalam skripsi ini jika dilihat dari perspektif konstruktivisme menunjukkan adanya pengaruh moral yang bersifat ideasional. Berbeda dengan penelitian penulis yang melihat dari perspektif *siyash dauliyah*.

Keempat, skripsi oleh Rizky Hidayat mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020) dengan judul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri Rudenim Kota Pekanbaru.”¹² Penelitian ini menitikberatkan pada masalah pemenuhan hak yang harus didapatkan oleh pengungsi. Kesimpulan penelitiannya adalah tidak kesesuaiannya antara Peraturan Direktur Jendral Imigrasi dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan hak pengungsi tidak didapatkan oleh pengungsi karena kedua peraturan tersebut tidak sesuai. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih menekankan proses penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar dengan perspektif *siyash dauliyah*.

Kelima, skripsi oleh Muhammad Faiq Arrazy mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Peranan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi”. Kesimpulan penelitian ini membahas tentang peran pemerintah untuk menangani pengungsi ditinjau dari konvensi 1951 sudah dilaksanakan oleh pemernitah dengan baik. Namun, menurut peneliti, masih ada beberapa kebijakan yang dipertimbangkan

¹² Rizky Hidayat, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tentang Pengungsi Luar Negeri Rudenim Pekanbaru”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2020).

kembali. Kebijakan yang perlu dipertimbangkan menurut peneliti adalah memperbolehkan pengungsi untuk keluar dari Rumah Detensi Imigrasi tanpa pengawalan.¹³ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di sini penulis fokus kepada penegakan hukum yang ditujukan kepada pengungsi. Jadi jika pengungsi melanggar aturan yang ada di negara Indonesia, maka penegakan hukum seperti apa yang akan ditempuh oleh pemerintah.

Keenam, skripsi oleh Iko Yuli Utami mahasiswa Hukum Tata Negara dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Perspektif *Siyasah Dauliyah*”. Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan pengungsi internasional yang ada di Indonesia perspektif *siyasah dauliyah*.¹⁴ Peneliti menganalisis perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dari berbagai negara. Berbeda dengan penelitian penulis, di sini penulis lebih berfokus kepada penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri perspektif *siyasah dauliyah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini memiliki persamaan penelitian dengan yang lainnya. Persamaan tersebut terdapat pada sumber hukum yang dikaji yaitu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan peran organisasi yang menangani

¹³ Muhammad Rafiq Arrazy, “Peranan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi”, *Skripsi Universitas Islam Riau*, (2019).

¹⁴ Iko Yuli Utami, “Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Persepektif *Siyasah Dauliyah*”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, (2021).

pengungsi. Namun, berbeda dengan jenis penelitian sebelumnya, penelitian penulis lebih berfokus pada kebijakan pemerintah dalam menegakkan hukum di Indonesia dalam menangani pengungsi dari luar negeri dengan perspektif yang berbeda.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis dalam melakukan sebuah penelitian karya ilmiah guna memberikan pandangan bagi penulis untuk menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif. Oleh sebab itu, untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa teori yang relevan dan sesuai dengan apa yang hendak diteliti oleh penulis. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan oleh peneliti:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari sebuah perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan ketertiban dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Proses pelaksanaan penegakan hukum diberlakukan pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Penegakan hukum adalah instrumen yang diatur oleh pemerintahan yang bertindak sebagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan penegakan melalui cara menghalangi, memulihkan, ataupun menghukum seseorang yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum.¹⁵

¹⁵ Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1:3 (Oktober 2019), hlm. 306.

Penegakan hukum dapat dipandang juga melalui arti luas dan sempit. Jika dilihat dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum merupakan upaya aparaturnya penegak hukum untuk memastikan dan menjamin suatu aturan dapat berjalan sesuai koridor hukum. Untuk menjamin tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan upaya pemaksaan. Jika dilihat dari arti luas, proses berjalannya pelaksanaan hukum itu dilakukan oleh semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Semua yang menjalankan aturan normatif maupun melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menegakkan dan menjalankan aturan hukum tersebut.¹⁶

Selain ditinjau dari segi subjeknya, pengertian penegakan hukum juga bisa ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Mengenai hal tersebut, pengertiannya juga memiliki makna yang sempit dan luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanyalah menyangkut mengenai penegakan peraturan formal dan tertulis saja. Tetapi, dalam arti luas, penegakan hukum itu menyangkut nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal ataupun nilai-nilai keadilan mengenai kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu, jika diterjemahkan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam penggunaan kata 'penegakan hukum' dalam arti luas dan juga 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm 307.

Penegakan hukum merupakan landasan dalam menjalankan produk hukum yang berlaku di suatu negara. Negara hukum haruslah menegakkan hukum. Karena biar bagaimanapun hukum tidak lepas dari lembaga penegak hukum. Penegak hukum harus menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa memandang golongan, suku, ras, agama, dan etnis. Keadilan yang ditegakkan harus sejalan dengan prinsip negara hukum. Karena jika tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, maka bisa dipastikan hukum yang berlaku belumlah benar-benar ditegakkan.

Untuk menegakkan hukum, diperlukan penegak hukum yang memang berintegritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi penegak hukum selain menegakkan hukum adalah memberikan ruang bagi subjek hukum untuk menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat yang taat hukum. Ketika masyarakat taat hukum, maka penegak hukum telah bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tugas penegak hukum telah berjalan dengan baik adalah saat masyarakat telah menyadari bahwa, ketika banyak yang melakukan pelanggaran hukum, maka mereka akan dihukum oleh penegak hukum. Jadi salah satu tugas penegak hukum adalah menegakkan pelaku pelanggar hukum agar tetap taat pada hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai penegakan hukum, tentu sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikannya sebuah hukum, baik itu dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas. Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi sebagai pedoman berkehidupan dalam setiap perilaku hukum baik oleh para subjek hukum maupun

oleh aparaturnya yang telah diberi wewenang oleh undang-undang guna menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat.¹⁸

2. Teori Siyasah Dauliyah

Fiqh Siyasah merupakan bahasa Arab dan terdiri dari dua suku kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* yang berarti sebuah pengetahuan mengenai hukum yang sesuai dengan *syara'* atau suatu perbuatan yang didapatkan dari dalil-dalil terperinci yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan *siyasah* itu sendiri berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.

Kata *dauliyah* sendiri memiliki beberapa makna. Salah satu makna dari kata *dauliyah* adalah daulat atau kedaulatan. Kedaulatan yang dimaksud adalah kebebasan sebuah negara untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Dalam Islam, hubungan internasional disandarkan pada sumber praktis dan sumber normatif tertulis yang pernah diterapkan oleh umat Islam dalam sejarah. Sumber praktis merupakan sebuah sumber yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap negara-negara sahabat maupun musuh yang kemudian sumber tersebut diteruskan oleh para sahabat. Sedangkan sumber normatif tertulis merupakan berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm 307.

¹⁹ Yuli Andini, "Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Terpidana Mati," *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2019). hlm. 28.

Jadi, *siyasah dauliyah* adalah suatu hubungan kerjasama antar negara yang menjadi sistem, garis kebijakan, dan landasan semua umat Muslim. Selain itu juga terdapat dasar-dasar *siyasah dauliyah*, yang mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran apakah *siyasah dauliyah* telah berjalan sesuai dengan semangat Islam atau belum. Tidak hanya sebagai ukuran, dasar-dasarnya juga bisa dijadikan sebagai landasan para ulama di dalam *siyasah dauliyah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh penulis untuk menguraikan cara bagaimana suatu penelitian hukum tersebut dibuat.²⁰ Tujuan dari metode penelitian ini agar mempermudah proses penyusunan skripsi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh berbagai sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya.

Selain itu, sumber rujukan lainnya seperti media elektronik berupa jurnal-jurnal dalam bahasa asing dan artikel terjemahan lainnya juga menjadi rujukan karena kurangnya sumber informasi dalam pencarian data.

²⁰ Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 164.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti secara rinci dan mendalam.²¹ Lalu, penulis melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan penegakan hukum, hubungan internasional, suaka politik dan hal penunjang penting lainnya. Selain itu, penulis meninjau dari perspektif *siyasa dauliyah*. Setelah semua terkumpul, penulis kemudian menganalisis dan melakukan penelitian terkait data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui cara meneliti peraturan perundang-undangan.²²

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat tiga sumber data yang dikumpulkan oleh penulis, diantaranya adalah:

- a. Data Primer merupakan dokumen asli mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

21 Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1996), hlm. 17.

22 Depri Liber S, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia*, Vol. 8:1 (2014), hlm. 25.

- b. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang berasal dari kajian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan kitab.
- c. Data Tersier merupakan data pendukung dari data primer dan sekunder. Salah satu data tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan guna untuk mengumpulkan data. Penulis mencari dan mengumpulkan bahan kepustakaan baik dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

6. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah data kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Deskriptif analitis merupakan teknik analisis dengan cara menguraikan sebuah peristiwa maupun kondisi hukum secara sistematis kemudian dianalisis dan disimpulkan.²³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam proses penelitian, penulis menguraikan gambaran sistematika pembahasan pada penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut terdiri dari bab 1 (satu) sampai dengan bab 5 (lima).

Pada bagian bab pertama berisi tentang pendahuluan skripsi. Penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bagian bab kedua penulis memaparkan landasan teori yang digunakan untuk bahan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan teori penegakan hukum dan *fiqh siyasah dauliyah* untuk menganalisis masalah yang dikaji.

Pada bagian bab ketiga penulis memaparkan peran organisasi internasional dalam menangani pengungsi, permasalahan pengungsi di Indonesia, peranan TNI dan Polri dalam menegakkan hukum penanganan pengungsi dari luar negeri, dan penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri.

Pada bagian bab keempat penulis memaparkan analisis *siyasah dauliyah* terhadap penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia dan analisis penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri.

Pada bagian bab terakhir ini penulis menjelaskan kesimpulan dari penelitiannya. Selain itu terdapat saran terkait penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa pokok pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan tersebut, yaitu:

1. Berdasarkan teori *siyasah dauliyah*, dalam hal ini merujuk kepada penanganan pengungsi, maka penulis menyimpulkan bahwa proses penanganan pengungsi di Indonesia belum sepenuhnya memuat nilai-nilai yang terkandung dalam teori *siyasah dauliyah*. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kecemburuan sosial di masyarakat setempat terhadap pengungsi yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, sementara masyarakat di wilayah yang ditinggali oleh pengungsi tidak mendapat fasilitas yang sama dengan pengungsi. Artinya, penanganan pengungsi yang dilakukan oleh pemerintah tidak memuat prinsip *Al- 'adl* (adil) terhadap semua umat.
2. Berdasarkan teori *siyasah dauliyah*, dalam hal ini mengatur tentang berapa lama pengungsi dapat tinggal di Indonesia tidak sesuai dengan teori *siyasah dauliyah*. Hal ini bisa dilihat dari kasus serupa, kalau di *siyasah dauliyah*, para pengungsi bisa tinggal dan menetap beberapa waktu di wilayah orang Muslim, namun juga bisa dipercepat jika memang hal tersebut diperlukan. Berbeda dengan penanganan pengungsi di Indonesia. Pemerintah yang mengatur tentang penanganan

pengungsi tidak bisa memastikan berapa lama mereka tinggal di Indonesia, karena hal tersebut belum termaktub dalam undang-undang terkait.

3. Berdasarkan penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri, Indonesia masih terlalu lemah untuk menindak para pengungsi dari luar negeri yang melanggar aturan negara. hal tersebut dapat dilihat dari proses penanganan hukum yang belum maksimal, pengungsi yang melanggar aturan hanya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi.
4. Berdasarkan penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri, pemerintah belum membuat produk hukum yang mengatur tentang penanganan pengungsi yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari muatan Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Bab Pengawasan. Bab tersebut belum ada pasal yang mengatur tentang penegakan hukum jika pengungsi melakukan tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu Penegakan Hukum dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri Persepektif *Siyasah Daulyah*, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya terpaku pada studi literatur yang ada, baik dari sumber *offline* seperti buku dan dari sumber *online* seperti jurnal dan sumber internet. Maka dari itu, penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap para pengungsi dari luar negeri secara studi kepustakaan maupun *base on data* faktual

(lapangan). Selain itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan studi komparatif dengan membandingkan penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar negeri di Indonesia dengan negara lain.

2. Kepada pemerintah Indonesia, terkhusus lembaga yang menangani tentang keberadaan orang asing untuk menambahkan beberapa pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri bagian “Bab Pengawasan.” Pasal yang termuat dalam bab tersebut memuat tentang proses penanganan pengungsi dari luar negeri yang melakukan tindak pidana.
3. Kepada pemerintah Indonesia untuk menambahkan beberapa pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang berkaitan dengan berapa lama pengungsi bisa transit di Indonesia. Jadi, pengelolaan anggaran dana untuk pengungsi bisa berkurang.
4. Kepada pemerintah Indonesia untuk membuat undang-undang baru guna menangani permasalahan pengungsi yang transit di Indonesia agar bisa mendapatkan penegakan dan perlindungan hukum yang konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

2. Buku

Agusman, D. D. (2017). *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Desmon, O. R. (2016). *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

Djazuli, H. (2018). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Khalid, F. A. (2005). *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Kencana.

Marni, S. (2019). *Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.

Kurnia, S. S. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mansur, A. (1971). *Al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Dauli al-Amm*. Kairo: Majelis A'ala li al-Syun.

Mauna, B. (2015). *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumnus.

Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.

- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pulungan, J. S. (1999). *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2014). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Tama Jaya.
- Romsan, A. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Jakarta: UNHCR.
- Samudra, H. (2014). *Penerapan Hukum dan Keadilan di Indonesia*. Depok: Rumah Belajar Indonesia.
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____, (2016). *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Starke, J. G. (1995). *Introduction to International Law*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Suryokusumo, S. (2013). *Hukum Diplomati: Teori dan Kasus*. Bandung: PT. Alumni.
- Tanya, B. L. (2011). *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Yasid, A. (2016). *Logika Hukum: dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa.

3. Skripsi/Tesis

- A, F. S. (2022). Kebijakan Perlindungan Pengungsi Transit di Indonesia Kontestasi Antara Kewajiban Internasional dan Kepentingan Nasional. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Andini, Y. (2019). Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Terpidana Mati. *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Arrazy, M. R. (2019). Peranan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi. *Skripsi Universitas Islam Riau*.
- Hidayat, R. (2020). Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tentang Pengungsi Luar Negeri Rudenim Pekanbaru. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Rahman, A. (2008). Perda Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta dalam Perspektif Islam dan HAM. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Saputra, A. (2018). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi. *Skripsi Universitas Sriwijaya*.
- Siregar, R. W. (2011). Peran dan Fungsi TNI dan POLRI Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Pada Masa Reformasi (1998-2011). *Tesis magister Universitas Indonesia*.
- Utami, I. Y. (2021). Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Persepektif Siyasah Dauliyah . *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*.
- W, W. S. (2018). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.

4. Jurnal

- Agiyanto, U. (2018). Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. *Jurnal Ilmiah Hukum*.

- Andreas, D. (2023). Penegakan Teori Keadilan dalam Putusan Verstek. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7.
- dkk., D. M. (2021). Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVII/2020). *Open Jurnal*, 16.
- dkk., F. A. (2022). Telaah Implementasi: Global Citizen dan Pengungsi di Beberapa Negara. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupertra)*, 1.
- dkk., J. R. (2022). Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Menanggulangi Pengungsi dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia (2015-2017). *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1.
- dkk., M. A. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi*, 2.
- Faisal, M. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin. *Jurnal Legal Opinion*.
- Friderick, I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi. *Jurnal Diktum*, 2.
- Inc., E. B. (1970). *Encyclopaedia* (Vol. 2). London.
- Junaidi, M. (2016). Perang dan Jihad dalam Perspektif Siyash Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci). *Jurnal Law and Justice*, 1.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10.
- Krustiyati, A. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. *Law Review*, 12.

- Muntazinur, F. d. (2021). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 1.
- S, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia*, 8.
- Titik Juniati Ismaniar, d. (2019). Penerapan Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi dalam Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951. *Titik Juniati Ismaniar dkk., "Penerapan Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi dalam Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi mengenai StatBagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, II*, 3-5.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1.
- Utami, P. N. (2019). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau. *Penny Naluria Utami, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri diJurnal Ilmiah Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 16.

5. Data Elektronik

- Pijar Qolbun Salim, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia," <https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/861-opini-mahasiswa-unand.html>, diakses 4 Agustus 2024.
- "Pos Jaga Disiapkan Cegah Pengungsi WNA Dirikan Tenda Dekat UNHCR Jaksel," <https://www.detik.com/tag/pengungsi>, diakses 11 Juli 2024.
- Annisa Mutia, "Survei LSI: 31% Masyarakat Nyatakan Penegakan Hukum di Indonesia Buruk," <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/05/survei-lsi-31-masyarakat-nyatakan-penegakan-hukum-di-indonesia-buruk>, diakses 16 Juli 2024.

Pengungsi Rohingya Beralih Masuk melalui Langkat, Warga Menolak Keras, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/24/pengungsi-rohingya-beralih-masuk-melalui-langkat-warga-menolak-keras>, diakses 24 Juli 2024.

Ratusan pengungsi Rohingya terdampar di Aceh dan 'ditolak warga', pemerintah Indonesia berencana 'siapkan lokasi khusus,' <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz5y74eklzlo>, diakses 24 Juli 2024.

